

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan *Penetapan Wali Muhakkam* di Desa Lereng Merangin yang pada bab sebelumnya telah dibahas maka sebagai jawaban dari permasalahannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Data yang penulis peroleh di Desa Lereng Merangin, dari tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2013 sekitar 13 pasangan yang menikah secara sirri dengan menggunakan wali Muhakkam sebagai wali nikahnya. Dan dari 13 pasangan yang menikah dengan menetapkan wali Muhakkam sebagai wali nikahnya, 4 pasangan diantaranya dinikahkan oleh wali Muhakkam yang sama. Yakni oleh seseorang yang mengaku sebagai ustadz yang bernama Rahmat. Dimana beliau ini berasal dari Solo Jawa Tengah yang sekarang bekerja sebagai buruh panen di Desa Silam

Selanjutnya data yang penulis dapat dari ustadz Rahmat selaku wali Muhakkam mengatakan bahwa: “menikahkan pasangan secara sirri itu bukanlah profesinya”. Dari akhir tahun 2010 hingga akhir tahun 2012 beliau mulai menikahkan orang secara Sirri di Desa Silam, dimana tercatat 20 pasangan yang telah dinikahkan olehnya. 4 Pasangan diantaranya berasal dari Desa Lereng Merangin. Sebagian besar yang datang dan minta untuk dinikahkan ialah beralasan tidak dapat restu orang tua, dan poligami liar. Dalam hal pembiayaannya, tergantung bagaimana kondisi calon mempelai wanitanya. Bagi

yang telah hamil biayanya sebesar 3 Juta hingga 3.5 Juta. Dan bagi calon mempelai wanita yang tidak hamil biayanya sebesar 2 Juta

2. Data yang penulis peroleh dilapangan, dari 4 pasangan yang menjadi sampel penelitian penulis sebagian besar yang menjadi faktor penyebab pasangan yang hendak menikah secara sirri lebih menetapkan wali muhakkam sebagai walinya ialah karena tidak mendapat restu orang tua khususnya lagi wali nasabnya dimana alasan dari pasangan tersebut tidak mendapat restu orang tua ialah dikarenakan calon mempelai yang masih sekolah atau masih dibawah umur dan juga karena hamil diluar nikah dan sebagian lagi disebabkan karena poligami liar.

3. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap permasalahan ini. Wali merupakan syarat mutlak serta yang menjadi tolak ukur sah tidaknya sebuah pernikahan. Ada Hadist yang menegaskan kalau pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya izin dari wali maka statusnya batal demi hukum, berikut hadistnya:

صلعم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها

باطل فإن دخل بها فله المهر بما إستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من

لا ولي له

Artinya: *“sesungguhnya Rasulullah Saw Bersabda: wanita mana saja yang dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikah itu bathil, nikah itu bathil. Jika seseorang menggaulinya maka wanita berhak mendapatkan mahar sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali) maka sulthan adalah wali yang tidak mempunyai wali”*.

Akan tetapi berdasarkan kitab yang menjadi acuan penulis dalam mengumpulkan bahan penelitian menegaskan kalau pengangkatan seseorang untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah seorang perempuan pada hakikatnya diperbolehkan, dengan catatan perempuan itu sama sekali tidak mempunyai wali nasab, dan ditempat perempuan tersebut sama sekali tidak ada wali Hakimnya, sedangkan perempuan tersebut dikhawatirkan akan berbuat zina, maka diperbolehkan bagi perempuan tersebut untuk memilih seseorang untuk menjadi wali dalam pernikahannya dan sekaligus diperbolehkan baginya menikahkan dirinya sendiri.

Berdasarkan dengan adanya pendapat seperti yang diatas, penulis berasumsi bahwa status nikah pasangan tersebut ialah batal demi hukum. Dan hendaknya pasangan tersebut dipisahkan. Hal ini dikarenakan masing-masing calon mempelai wanita masih mempunyai wali nasab, dan di Kecamatan pun wali Hakimnya masih tersedia. Akan tetapi pasangan tersebut menetapkan seseorang yang mengaku Ustadz sebagai wali muhakkamnya. Hal ini jelas termasuk kepada prosedur yang salah dan bertentangan dengan ketentuan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan:

1. Bagi tokoh masyarakat atau agama setempat agar selalu mengingatkan kepada masyarakat umumnya, dan pasangan yang hendak menikah khususnya akan pentingnya kedudukan wali nikah dalam pernikahan. Baik melalui pengajian atau penyuluhan di Mesjid atau melalui media lainnya.

2. Bagi para orang tua atau wali, hendaknya selalu mengawasi dan memberi arahan serta nasehat kepada anak-anaknya yang telah baligh berakal tentang tujuan perkawinan sebenarnya.
3. bagi para suami yang hendak berpoligami, hendaknya lebih memikirkan lagi dampak yang diakibatkan oleh menikah sirri tersebut. Kalaupun ingin menikah lagi hendaknya lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni dengan cara yang sehat.